



Nomor : 26- K / PM I-03 / AD / IV / 2012

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI
Pangkat / Nrp : Kopka / 3910006840369
Jabatan : Taju DF-1 Denhubrem 033/WP
Kesatuan : Hubdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 12 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawa Sari No. 16 Batu 5 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 031/WB selaku Anjum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2010, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 033/WP selaku Anjum Nomor : Kep/01/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 3 September 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Anjum Nomor : Kep/02/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru
Nomor : BP-61 / A-61 / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/118-10/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/15/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 13 Maret 2012

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/15/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Memperhatikan :

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Subsidair : Selama 1 (satu) bulan sebagai Kurungan Pengganti.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BP 1417 BA (dipinjam pakai pemilik).
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Nopol BP 1417 BA (dipinjam pakai pemiliknya).
- 1 (satu) buah STNK jenis Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas Nama H. Alfian (dipinjam pakai pemilik).

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak

- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 Liter masing-masing berisi 30 Liter BBM jenis solar (di Ma Subdenpom I/3-2 TPI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm (di Ma Subdenpom I/3-2 TPI).

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/15/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari minggu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Denhubrem 033/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 (Kopda Sardana Dongoran) memperbaiki mobil kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA di bengkel mobil di jalan Wonosari KM 7 karena starternya rusak, saat itu Terdakwa membawa Kijang Kapsul BP 1417 BA yang didalamnya sudah ada 9 Jerigen yang berisi solar kemudian Saksi-1 pergi mencari pembeli solar dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa tinggal sendiri di bengkel.
3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 karena ada anggota polisi yang datang ke bengkel melihat mobil yang didalamnya ada jerigen berisi solar, tidak lama setelah ditelpon, Saksi-1 datang ke bengkel dan sudah ada Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang dan beberapa anggotanya dan karena Saksi-1 maupun Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat ijin yang sah maka Terdakwa dan Saksi-1 disuruh ikut ke kantor polisi karena adanya jerigen solar didalam mobil yang Terdakwa bawa.

- 4 Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal di kantor Polres, Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan jerigen berisi solar, 1 (satu) unit Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA dan 9 Jerigen berisi solar, sedangkan 1 (satu) unit isuzu panther warna hijau Nopol BP 1315 TA berisi 6 jerigen solar bersama pengemudinya Sdr. Nur Basar diamankan oleh pihak Tanjung Pinang.
- 5 Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan cara normal dan mengantri di SPBU yang ada ditanjung Pinang diantaranya SPBU Batu Hitam, SPBU KM 3, SPBU KM 7, SPBU KM 10 dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Menggunakan mobil kijang Nopol BP 1417 BA yang tangkinya sebelumnya sudah dimodifikasi oleh Saksi-1 sehingga memuat minyak lebih banyak dan selanjutnya memindahkan ke dalam jerigen sehingga selama 4 (empat) hari Terdakwa sudah mengumpulkan sekitar 930 liter solar.
- / 6. Bahwa
- 6 Bahwa Terdakwa hanya sebagai pembeli solar di SPBU saja dan hanya mendapat gaji dari Saksi-1, apabila solar tersebut sudah terjual Terdakwa mendapat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dari setiap liter nya.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 yang mempunyai ide untuk memodifikasi tangki dengan cara membuat tangki cadangan yang terletakkan di dalam mobil bagian belakang yang di kemudikan Terdakwa yang terbuat dari plat besi panjang berbentuk kotak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : Sardana Dongoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda / 31960486430775
Jabatan : Ta Mudi Kima Rem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP

Tempat tanggal lahir : Siraga (Sumut), 17 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Nusa Indah Blok D Rt.02 RW 04 No. 64 Kelurahan Km 9 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Terdakwa mulai berdinan di Denhubrem 033/WP di Tanjung Pinang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anton pada pertengahan bulan Juli 2011 di warung kopi Pelangi di Km. 9 Tanjung Pinang dan saat itu Sdr. Anton mengaku sedang mengerjakan sebuah proyek menggunakan alat berat di daerah Dompok Tanjung Pinang.
- 3 Bahwa setelah Saksi kenal dengan Sdr. Anton, selanjutnya Sdr. Anton beberapa kali memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi yang akan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk alat berat milik Sdr. Anton namun saat itu Saksi belum bersedia memenuhi permintaan Sdr. Anton.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 saat Saksi bertemu lagi dengan Sdr. Anton di warung Kopi Pelangi Km. 9 Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. Anton memesan 10 (sepuluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi dan saat itu Sdr. Anton berjanji akan membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi dengan harga sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu rupiah) per liter, sedangkan harga bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter, kemudian Saksi menyetujui permintaan Sdr. Anton tersebut lalu Sdr. Anton meminta agar Saksi mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke tempat alat berat milik Sdr. Anton yang sedang mengerjakan proyek di daerah Dompok Tanjung Pinang.
- 5 Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dirental mobil Snoopy milik Sdr. Eddy Susanto dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disewa oleh Saksi selama 6 hari untuk melayani teman Saksi yang datang berlibur ke Tanjung Pinang.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Pelangi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Tanjung Pinang lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya tidak punya dana", dijawab oleh Saksi "Dana bisa saya carikan". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi "Bagaimana cara membelinya", dijawab oleh Saksi "Kita bikin tangki modifikasi lalu kita beli solar di SPBU kemudian tangki modifikasi tersebut diisi penuh".

- 7 Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar karena Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA namun Saksi tidak mengetahui apakah mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut milik Terdakwa atau bukan.
- 8 Bahwa saat itu Saksi berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa bersedia diajak oleh Saksi untuk ikut bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar.
- 9 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi warung Kopi Pelangi di daerah Batu 9 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian pada hari itu juga mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Saksi dan Terdakwa ke bengkel milik teman Saksi bernama Rummadoni di daerah Batu 8 Tanjung Pinang untuk dibuatkan tangki modifikasi dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib tangki modifikasi tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Rummadoni, kemudian tangki modifikasi tersebut diambil oleh Saksi dibengkel Sdr. Rummadoni lalu dipasang di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
/ 11. Bahwa
- 11 Bahwa tangki modifikasi tersebut terbuat dari besi berbentuk kotak ukuran 110x100x35 cm dan mampu menampung 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak (BBM).
- 12 Bahwa pada hari itu juga setelah tangki modifikasi dipasang di mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diambil dari tabungan Saksi.
- 13 Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut Terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang, sedangkan Saksi pergi ke sebuah toko bangunan untuk membeli jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (sepuluh) buah dan setiap jerigen dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 14 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui handphone bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yaitu di SBPU Batu 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPBU Batu Hitam dan SPBU Batu 10 masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.

15 Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa agar Saksi datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.

16 Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Saksi dan Terdakwa ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

/ 17. Bahwa

17 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3 Tanjung Pinang, Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Nur Basar ingin bekerja sama bisnis jual beli bahan minyak jenis solar namun Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai modal, setelah diijinkan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.

18 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar Saksi datang menemui Terdakwa di tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang, setelah Saksi datang ke Batu 11 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua liter yang sebelumnya di terima oleh Terdakwa dari Saksi-2 Nur Basar lalu disimpan di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen yang ada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 Saksi menerima bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen dari Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- 19 Bahwa selanjutnya Jum'at tanggal 13 Agustus 2001 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa agar Saksi datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.

- 20 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi dengan cara

/ bahan

bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Saksi dan Terdakwa ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- 21 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa agar Saksi datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh



bagung.go.id yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut, namun saat itu Saksi tidak bisa datang menemui Terdakwa karena Saksi pergi menemui Sdr. Anton yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Saksi dan Terdakwa.

- 22 Bahwa Terdakwa hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap SPBU tersebut karena kalau membeli lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pihak SPBU tidak mau mengisi, sehingga Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar secara berpindah-pindah di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.
- 23 Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui handphone bahwa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen untuk diserahkan kepada Saksi mengalami kerusakan dibagian dinamo stater, kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki.
- 24 Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi datang menemui Terdakwa dibengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen, kemudian Saksi pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bejo, sedangkan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disimpan di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang.
- / 25. Bahwa
- 25 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui handphone bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjung Pinang di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang, setelah itu Saksi datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan pada saat Saksi ditanya oleh petugas Polres Tanjung Pinang mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh) buah jerigen tersebut.
- 26 Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Nur Basar termasuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar serta 1 (satu) buah tangki



putusan.mahkamahagung.go.id dan 110x100x35 cm, semuanya dibawa ke kantor Polres Tanjung Pinang.

- 27 Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA beserta 31 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 6 (enam) buah jerigen berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tetap disimpan di kantor Polres Tanjung Pinang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 Nur Basar.
- 28 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang, saat itu barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan hasil pemeriksaan bahwa 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 liter tersebut masing-masing berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar, sehingga dengan demikian 31 (tiga puluh satu) jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter.
- 29 Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen berisi 660 (enam ratus enam puluh enam) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi pada saat ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang dan sebanyak 9 (sembilan) jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selain itu 1 (satu) buah tangki
- / modifikasi
- modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena telah dipergunakan sebagai alat untuk menampung dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar ketika Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.
- 30 Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Nur Basar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah.
- 31 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Nur Basar melakukan perbuatan mengangkut dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, Saksi menyadari bahwa bahan bakar jenis solar yang dijual di SPBU Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa serta Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai
ijin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak
jenis solar tersebut.

- 33 Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA telah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan status pinjam pakai, sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut masih berada di Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.
- 34 Bahwa perkara Saksi-2 Nur Basar telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Saksi-2 Nur Basar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 35 Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari hasil perbuatannya mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah karena bahan bakar minyak jenis solar tersebut belum sempat dijual kepada Sdr. Anton.
- 36 Bahwa sekiranya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 660 liter yang diangkut oleh Saksi ditambah dengan solar sebanyak 270 liter yang diangkut oleh Terdakwa serta solar sebanyak 200 liter yang diangkut oleh Saksi-2 Nur Basar dengan total jumlah 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Nur Basar, Saksi atas nama Brigadir Monang P. Barus dan Saksi atas nama Kardiono telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

/ Saksi-2 :

<u>Saksi- 2</u> :	Nama lengkap	: Nur Basar
	Pekerjaan	: Swasta
	Tempat tanggal lahir	: Air Tiris, 10 Desember 1967
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Jln. Taman Sari No. 88 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di depan kedai kopi di Jl. Basuki Rahmat Tanjung Pinang dalam hubungan sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

publik.mahkamahagung.go.id 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di daerah Bintan Center karena saat itu Terdakwa mau menyewa mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar karena mobil milik Saksi sudah dimodifikasi tangkinya dari ukuran normal 45 (empat puluh lima) liter menjadi 200 (dua ratus) liter.

- 3 Bahwa saat itu mobil milik Saksi rencananya akan disewa oleh Terdakwa secara bulanan dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- 4 Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 kali membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU yang ada di Tanjung Pinang yaitu di SPBU Jl. Sukarno Hatta Km. 3 Tanjung Pinang, SPBU Jl. MT. Haryono Km. 7 Tanjung Pinang, SPBU Jl. DI. Panjaitan di daerah Batu Hitam Tanjung Pinang dan di SPBU Jl. Adi Sucipto Km. 10 Tanjung Pinang, dan setiap Saksi mau membeli bahan bakar minyak jenis solar maka Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada sisanya disuruh mengembalikan kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut.
- 5 Bahwa pada saat Saksi pertama kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU tersebut dilakukan dengan cara Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU tersebut masing-masing sebanyak 50 liter dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian dimasukkan ke dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi hingga terisi penuh 200 liter.
- 6 Bahwa Saksi hanya membeli 50 liter bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU karena kalau lebih dari 50 liter maka pihak SPBU tidak mau mengisi.
- 7 Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter dari hasil pembelian pertama tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 8 Bahwa kemudian Saksi melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar untuk kedua kalinya yang dilakukan dengan cara yang sama pada saat pembelian pertama dengan hasil pembelian sebanyak 200 liter, selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter tersebut dimasukkan oleh Saksi ke dalam 6 (enam) buah jerigen dan masing-masing jerigen berisi 35 liter solar.
- / 9. Bahwa
9 Bahwa selanjutnya Saksi membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen tersebut ke dekat bengkel di Km. 7 Tanjung Pinang untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian datang petugas Satreskrim Polres Tanjung Pinang lalu menangkap Saksi dan Terdakwa.
- 10 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bengkel di Km. 7 Tanjung Pinang, dan saat itulah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ikut dalam bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut.
- 11 Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen tersebut karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Tanjung Pinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa, bahan bakar yang jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

13. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengangkutan minyak bersubsidi harus memakai mobil yang ditunjuk oleh Pertamina.

14. Bahwa Saksi tidak memiliki LO (Loding Order) untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen tersebut.

15. Bahwa dari perbuatan Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 kali di beberapa SPBU tersebut yang seluruhnya berjumlah 400 liter rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

<u>Saksi-3</u> :	Nama lengkap	: Monang P Barus
	Pangkat / NRP	: Brigadir / 79061099
	Jabatan	: Anggota Reskrim Polres
	Kesatuan	: Polres TPI
	Tempat tanggal lahir	: Medan (Sumut), 15 Juni 1979
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Aspol KM 8 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapat telpon dari Kanit Opsnal Reskrim Polres Tanjung Pinang kemudian Saksi diperintahkan untuk datang ke Km 7 Jl. Wonosari Tanjung Pinang, setelah Saksi tiba di tempat tersebut selanjutnya Saksi melihat Kasat Reskrim bersama 4 (empat) orang anggota Polres Tanjung Pinang sudah mengamankan 3 (tiga) mobil bermuatan bahan bakar minyak jenis solar, yakni 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA serta 1 (satu) unit mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA.
/ 3. Bahwa
3. Bahwa diantara 3 (tiga) unit mobil yang diamankan tersebut ternyata 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA tersebut adalah milik oknum anggota TNI AD yaitu Kopka Mulyadi dan Kopda Sardana Dongoran, sedangkan 1 (satu) unit mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA adalah milik Sdr. Nur Basar.
4. Bahwa 2 (dua) unit mobil milik oknum anggota TNI tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan jerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah dan masing-masing jerigen berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar.
5. Bahwa mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA milik Sdr. Nur Basar tersebut juga mengangkut bahan bakar minyak jenis solar menggunakan jerigen sebanyak 6 (enam) buah dan masing-masing jerigen berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar, selain itu tangki mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA tersebut telah dimodifikasi oleh Sdr. Nur Basar sehingga bisa menampung bahan bakar minyak sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh 2 (dua) unit mobil milik oknum anggota TNI dan 1 (satu) unit mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA adalah milik Sdr. Nur Basar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- 7 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) orang oknum TNI AD tersebut tidak melakukan perlawanan.
- 8 Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya 2 (dua) orang oknum TNI AD dan Sdr. Nur Basar serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Pinang, kemudian diserahkan ke piket Reskrim Polres Tanjung Pinang.
- 9 Bahwa sekira pukul 21.30 Wib barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA, 31 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar beserta pemiliknya yakni Kopka Mulyadi dan Kopda Sardana Dongoran diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Kardiono
Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 19 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Wonosari gang Harmoko No. 19
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa
2 Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang disewa/dirental oleh Terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2011 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perharinya.
- 3 Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi dengan tujuan mengangkut sound system, karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan pemasangan sound system.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar dan Saksi mengetahui dari orang lain bahwa mobil ditahan di kantor Subdenpom I/3-2 TPI karena digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar.
- 5 Bahwa sejak Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut, Terdakwa belum pernah menerima uang sewa/rental dan Saksi tidak pernah tahu bisnis Terdakwa dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran jual beli BBM jenis solar.
- 6 Bahwa setelah barang bukti mobil Toyota kijang kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti mobil Toyota kijang warna silver Nopol BP 1417 BA adalah milik Saksi dan Terdakwa adalah orang yang menyewa/rental mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sejak mobil toyota kijang Nopol BP 1417 BA dirental oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan dengan Terdakwa, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa stater mobil rusak, kemudian Saksi memesan agar dibawa ke bengkel KM 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Denhubrem 033/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3910006840369 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Taju DF-1 Denhubrem 033/WP.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran sejak tahun 2007 ketika Saksi mulai berdinis di Denhubrem-033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berdinis di Korem 033/WP Tanjung Pinang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Nur Basar sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai teman karena rumah Saksi-2 Nur Basar berdekatan dengan gudang tempat penyimpanan alat sound system milik teman Terdakwa di Jl. Taman Sari Tanjung Pinang.
- / 4. Bahwa
4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran di warung Kopi Pelangi di daerah Batu 9 Tanjung Pinang lalu Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Saya tidak punya dana", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Dana bisa saya carikan". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Bagaimana cara membelinya", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Kita bikin tangki modifikasi lalu kita beli solar di SPBU kemudian tangki modifikasi tersebut diisi penuh".
- 5 Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada seorang pemilik alat berat yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.
- 7 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA milik Saksi-4 Kardiono yang tinggal di Jl. Harmoko Km. 7 Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 Kardiono bahwa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut sound system.
- 8 Bahwa kemudian pada hari itu juga mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke bengkel milik teman Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bernama Rummadoni di daerah Batu 8 Tanjung Pinang untuk membuat tangki modifikasi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pembuatan tangki modifikasi tersebut.
- 9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib tangki modifikasi tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Rummadoni, kemudian tangki modifikasi tersebut diambil oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dibengkel Sdr. Rummadoni lalu dipasang di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
- 10 Bahwa saat itu Terdakwa melihat tangki modifikasi tersebut terbuat dari besi berbentuk kotak ukuran 110x100x35 cm dan menurut Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa tangki modifikasi tersebut mampu menampung 200 liter bahan bakar minyak (BBM).
- 11 Bahwa pada hari itu juga setelah mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibuatkan tangki modifikasi di bengkel milik Sdr. Rummadoni, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk dipakai sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang.
- / 12. Bahwa
- 12 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut Terdakwa pergi ke sebuah toko bangunan di daerah Batu 2 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli jerigen ukuran 35 liter sebanyak 15 buah dan setiap jerigen dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengeluarkan biaya seluruhnya untuk membeli 15 buah jerigen tersebut sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 13 Bahwa selanjutnya 15 buah jerigen tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yakni SPBU Batu 3, SPBU Batu 7, SPBU Batu Hitam dan SPBU Batu 10 masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
14. Bahwa Terdakwa hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap SPBU tersebut karena kalau membeli lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pihak SPBU tidak mau mengisi, sehingga Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar secara berpindah-pindah di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.
15. Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
16. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
- / 17. Bahwa
17. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke SPBU di Batu 3 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 44 liter, lalu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Nur Basar yang saat itu menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan juga sedang membeli solar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Batu 3 tersebut, kemudian Saksi-2 Nur Basar bertanya kepada Terdakwa "Abang beli solar untuk dijual juga ?", dijawab oleh Terdakwa "Iya", lalu Saksi-2 Nur Basar menyampaikan keinginannya untuk bisnis jual beli bahan minyak jenis solar seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

18 Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Nur Basar pergi ke pinggir jalan raya di depan SPBU Batu 3 tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dan menyampaikan bahwa Saksi-2 Nur Basar ingin bekerja sama bisnis jual beli bahan minyak jenis solar namun Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai modal, setelah diijinkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Nur Basar tersebut diambil dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per liter.

19 Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa pergi ke beberapa SPBU yaitu di Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 tersebut Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.

20 Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handhone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter di beberapa SPBU, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menemui Terdakwa di Batu 11 tersebut.

21 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di Batu 11 sambil membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi

/ mobil
mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik



Saksi-2 Nur Basar tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter dengan menggunakan sebuah potongan selang, selanjutnya 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter tersebut disimpan didalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 Nur Basar meninggalkan tempat tersebut.

22 Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone agar Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui Terdakwa di Batu 11 untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang telah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter maupun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang telah dibeli oleh Saksi-2 Nur Basar.

23 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut dipindahkan dari mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

24 Bahwa setelah 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter yang ada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) buah jerigen bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

25 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa tidak membeli bahan bakar minyak jenis solar karena hari itu tidak ada SPBU yang buka di Tanjung Pinang.

/ 26. Bahwa

26 Bahwa selanjutnya Jum'at tanggal 13 Agustus 2001 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di



SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.

- 27 Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
- 28 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
- 29 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU, setelah itu secara terpisah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU dan saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.



- 30 Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen tersebut, namun saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak bisa datang menemui Terdakwa karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.
- 31 Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handphone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter di beberapa SPBU dan akan diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut ke dalam jerigen dan akan diambil oleh Terdakwa pada besok paginya.
- 32 Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa akan mengantar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, ternyata mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mengalami kerusakan dibagian dinamo stater, kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone.
- 33 Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl.



putusan.mahkamahagung.go.id Km. 7 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil
Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang

/ mengangkut

mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bejo selanjutnya Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sedangkan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disimpan di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang.

34 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Nur Basar menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang memperbaiki mobil di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang, tidak lama kemudian Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di bengkel Sdr. Bejo menggunakan Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menunggu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran masih pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

35 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba petugas dari Polres Tanjung Pinang sebanyak 5 orang menggunakan pakaian preman datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan menanyakan pemilik mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil saya".

36 Bahwa selanjutnya salah seorang petugas Polres Tanjung Pinang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut.

37 Bahwa saat itu petugas Polres Tanjung Pinang juga menanyakan kepada Saksi-2 Nur Basar mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-2 Nur Basar untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan dijawab oleh Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen tersebut.



Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan pada saat Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditanya oleh petugas Polres Tanjung Pinang mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-1 Kopda

/ Sardana

Sardana Dongoran untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh) buah jerigen tersebut.

- 39 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar termasuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar serta 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm, semuanya dibawa ke kantor Polres Tanjung Pinang.
- 40 Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA beserta 31 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 6 (enam) buah jerigen berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tetap disimpan di kantor Polres Tanjung Pinang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 Nur Basar.
- 41 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang, saat itu barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan hasil pemeriksaan bahwa 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 liter tersebut masing-masing berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar, sehingga dengan demikian 31 (tiga puluh satu) jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter.
- 42 Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen berisi 660 (enam ratus enam puluh enam) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis



yang diangkut oleh mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pada saat ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang dan sebanyak 9 (sembilan) jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selain itu 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena telah dipergunakan sebagai alat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar ketika Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.

- / 43. Bahwa
- 43 Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dan diangkut oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah.
- 44 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, Terdakwa menyadari bahwa bahan bakar jenis solar yang dijual di SPBU Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.
- 45 Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-3 Nur Basar tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.
- 46 Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA telah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan status pinjam pakai, sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut masih berada di Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.
- 47 Bahwa Saksi-4 Kardiono tidak mengetahui kalau mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar.
- 48 Bahwa perkara Saksi-2 Nur Basar telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Saksi-2 Nur Basar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 49 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 50 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian.

2. Barang-Barang :

- 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BP 1417 BA;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Nopol BP 1417 BA;
- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar.
- 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian tersebut adalah kelengkapan administratif mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) liter yang disimpan di dalam 9 (sembilan) buah jerigen masing-masing berisi 30 liter solar. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang ada di dalam photo tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli di beberapa SPBU di Tanjung Pinang. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA ;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Nopol BP 1417 BA.

a. Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menjelaskan bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut semula disewa oleh Terdakwa dari Saksi-4 Kardiono yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah kunci kontak, kemudian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli di beberapa SPBU di Tanjung Pinang lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang karena saat itu Terdakwa

/ ditemukan

ditemukan sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) liter yang disimpan di dalam 9 (sembilan) buah jerigen masing-masing berisi 30 liter solar, sehingga 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA serta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. Bahwa Oditur Militer menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan alasan tidak biaya untuk menghadirkannya dipersidangan, lagi pula 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut telah dipinjam pakai oleh Saksi-4 Kardiono dan penjelasan Oditur Militer dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.
- c. Bahwa walaupun 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontaknya tidak dapat dihadirkan dipersidangan, namun telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti



Terdakwa, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut tetap harus ditentukan statusnya dan akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar ;
 - a. Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menjelaskan bahwa bukti barang berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut adalah alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. Bahwa Oditur Militer menjelaskan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan alasan tidak biaya untuk menghadirkannya dipersidangan, dan hingga saat ini 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut masih tetap disimpan oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dan penjelasan Oditur Militer dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

/ c. Bahwa
 - c. Bahwa walaupun 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, namun telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar tersebut harus ditentukan statusnya dan akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.
4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm ;
 - a. Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menjelaskan bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut semula dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dibengkel milik Sdr. Rummadoni dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa di beberapa SPBU di Tanjung Pinang, sehingga 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Militer menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan alasan tidak biaya untuk menghadirkannya dipersidangan, dan hingga saat ini 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut masih tetap disimpan oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dan penjelasan Oditur Militer dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

- c. Bahwa walaupun 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, namun telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut tetap harus ditentukan statusnya dan akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Denhubrem 033/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3910006840369 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Taju DF-1 Denhubrem 033/WP.
- / 2. Bahwa
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sejak tahun 2007 Terdakwa berkenalan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ketika Terdakwa mulai berdinis di Denhubrem-033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berdinis di Korem 033/WP Tanjung Pinang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar menerangkan sejak tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar berkenalan dalam hubungan sebagai teman karena rumah Saksi-2 Nur Basar berdekatan dengan gudang tempat penyimpanan alat sound system milik teman Terdakwa di Jl. Taman Sari Tanjung Pinang.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran di warung Kopi Pelangi di daerah Batu 9 Tanjung Pinang lalu Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Saya tidak punya dana", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Dana bisa saya carikan". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Bagaimana cara membelinya", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Kita bikin tangki modifikasi lalu kita beli solar di SPBU kemudian tangki modifikasi tersebut diisi penuh".



Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan harga bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada seorang pemilik alat berat bernama Sdr. Anton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mau diajak oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kardiono menerangkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA milik Saksi-4 Kardiono yang tinggal di Jl. Harmoko Km. 7 Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 Kardiono bahwa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut sound system.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1

/ Kopda

Kopda Sardana Dongoran ke bengkel milik teman Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bernama Rummadoni di daerah Batu 8 Tanjung Pinang untuk membuat tangki modifikasi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pembuatan tangki modifikasi tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib tangki modifikasi tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Rummadoni, kemudian tangki modifikasi tersebut diambil oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dibengkel Sdr. Rummadoni lalu dipasang di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan tangki modifikasi tersebut terbuat dari besi berbentuk kotak ukuran 110x100x35 cm dan mampu menampung 200 liter bahan bakar minyak (BBM).
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga setelah mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibuatkan tangki modifikasi di bengkel milik Sdr. Rummadoni, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk dipakai sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang.



Bahwa benar Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut Terdakwa pergi ke sebuah toko bangunan di daerah Batu 2 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli jerigen ukuran 35 liter sebanyak 15 buah dan setiap jerigen dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengeluarkan biaya seluruhnya untuk membeli 15 buah jerigen tersebut sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 15 buah jerigen tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yakni SPBU Batu 3, SPBU Batu 7, SPBU Batu Hitam dan SPBU Batu 10 masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap SPBU tersebut karena kalau membeli lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pihak SPBU tidak mau mengisi, sehingga Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar secara berpindah-pindah di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.
- / 15. Bahwa
15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana



putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke SPBU di Batu 3 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 44 liter, lalu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Nur Basar yang saat itu menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan juga sedang membeli solar di SPBU Batu 3 tersebut, kemudian Saksi-2 Nur Basar bertanya kepada Terdakwa "Abang beli solar untuk dijual juga ?", dijawab oleh Terdakwa "Iya", lalu Saksi-2 Nur Basar menyampaikan keinginannya untuk bisnis jual beli bahan minyak jenis solar seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 Nur Basar pergi ke pinggir jalan raya di depan SPBU Batu 3 tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dan menyampaikan bahwa Saksi-2 Nur Basar ingin bekerja sama bisnis jual beli bahan minyak jenis solar namun Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai modal, setelah diijinkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh

/ Terdakwa

Terdakwa kepada Saksi-2 Nur Basar tersebut diambil dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per liter.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa pergi ke beberapa SPBU yaitu di Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 tersebut Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handhone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter di beberapa



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menemui
Terdakwa di Batu 11 tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di Batu 11 sambil membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter dengan menggunakan sebuah potongan selang, selanjutnya 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter tersebut disimpan didalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 Nur Basar meninggalkan tempat tersebut.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone agar Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui Terdakwa di Batu 11 untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang telah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter maupun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang telah dibeli oleh Saksi-2 Nur Basar.
- / 23. Bahwa
23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut dipindahkan dari mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.
24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter yang ada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) buah jerigen bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Jum'at tanggal 13 Agustus 2001 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
- / 27. Bahwa
27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU, setelah itu secara terpisah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU dan saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam



putusan.mahkamahagung.go.id mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen tersebut, namun saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak bisa datang menemui Terdakwa karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.
30. Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handphone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar

/ sebanyak

sebanyak 200 (dua ratus) liter di beberapa SPBU dan akan diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut ke dalam jerigen dan akan diambil oleh Terdakwa pada besok paginya.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa akan mengantar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, ternyata mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mengalami kerusakan dibagian dinamo stater, kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone.



- Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bejo selanjutnya Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sedangkan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disimpan di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang.
33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Nur Basar menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang memperbaiki mobil di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang, tidak lama kemudian Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di bengkel Sdr. Bejo menggunakan Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menunggu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran masih pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.
- / 34. Bahwa
34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba petugas dari Polres Tanjung Pinang sebanyak 5 orang menggunakan pakaian preman datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan menanyakan pemilik mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil saya".
35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat salah seorang petugas Polres Tanjung Pinang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut.
36. Bahwa benar Terdakwa Saksi-2 Nur Basar menerangkan saat itu petugas Polres Tanjung Pinang juga menanyakan kepada Saksi-2 Nur Basar mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-2 Nur Basar untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan dijawab oleh Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen tersebut.
37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi2 Nur Basar ditangkap oleh



putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan pada saat Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditanya oleh petugas Polres Tanjung Pinang mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh) buah jerigen tersebut.

38. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa petugas Polres Tanjung Pinang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar adalah Kasat Reskrim bersama 4 (empat) orang anggota Polres Tanjung Pinang termasuk Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus.
39. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar termasuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar serta 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm, semuanya dibawa ke kantor Polres Tanjung Pinang.
- / 40. Bahwa
40. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA beserta 31 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 6 (enam) buah jerigen berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tetap disimpan di kantor Polres Tanjung Pinang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 Nur Basar.
41. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang, saat itu barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan hasil pemeriksaan bahwa 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 liter tersebut masing-masing berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar, sehingga dengan demikian 31 (tiga puluh satu) jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter.
42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan dari 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya



sebanyak dua (dua) jerigen berisi 660 (enam ratus enam puluh enam) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pada saat ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang dan sebanyak 9 (sembilan) jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selain itu 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena telah dipergunakan sebagai alat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar ketika Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.

43. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar dan Saksi-3 Monang P. Barus menerangkan bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dan diangkut oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah.
44. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, Terdakwa menyadari bahwa bahan bakar jenis solar yang dijual di SPBU Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.
- / 45. Bahwa
45. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-3 Nur Basar tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana maupun berat ringannya pidana yang akan



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Unsur Kedua : ” Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah”.

Unsur Ketiga : ”Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

/ c. Bahwa

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Mulyadi bertugas di Denhubrem 033/WP Tanjung Pinang dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3910006840369 dan menjabat sebagai Taju DF-1 Denhubrem 033/WP Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kopka Mulyadi NRP 3910006840369 sebagai Taju DF-1 Denhubrem Tanjung Pinang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah”.

- a. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- b. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui transmisi dan distribusi.
- c. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 14 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- / d. Bahwa
- d. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi.
- e. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dalam bidang usaha pengangkutan/penimbunan/penyimpanan/niaga BBM harus ada ijin dari pemerintah. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah maka harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan, dan informasi mengenai rencana dan syarat teknis dengan kegiatan usaha.
- f. Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (termasuk solar), dan kepada konsumen tertentu yang ditetapkan pemerintah, sedangkan BBM yang tidak disubsidi adalah BBM yang dijual dengan harga pasar.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sejak tahun 2007 Terdakwa berkenalan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ketika Terdakwa mulai berdinis di Denhubrem-033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berdinis di Korem 033/WP Tanjung Pinang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar menerangkan sejak tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar berkenalan dalam hubungan sebagai teman karena rumah Saksi-2 Nur Basar berdekatan dengan gudang tempat penyimpanan alat sound system milik teman Terdakwa di Jl. Taman Sari Tanjung Pinang.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran di warung Kopi Pelangi di daerah Batu 9 Tanjung Pinang lalu Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Saya tidak punya dana", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Dana bisa saya carikan". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Bagaimana cara membelinya", dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran "Kita bikin tangki modifikasi lalu kita beli solar di SPBU kemudian tangki modifikasi tersebut diisi penuh".
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan harga bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan
/ dijual
dijual oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada seorang pemilik alat berat bernama Sdr. Anton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mau diajak oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kardiono menerangkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA milik Saksi-4 Kardiono yang tinggal di Jl. Harmoko Km. 7 Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 Kardiono bahwa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut sound system.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana



putusan.mahkamahagung.go.id
Dagang bengkel milik teman Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bernama Rummadoni di daerah Batu 8 Tanjung Pinang untuk membuat tangki modifikasi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pembuatan tangki modifikasi tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib tangki modifikasi tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Rummadoni, kemudian tangki modifikasi tersebut diambil oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dibengkel Sdr. Rummadoni lalu dipasang di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan tangki modifikasi tersebut terbuat dari besi berbentuk kotak ukuran 110x100x35 cm dan mampu menampung 200 liter bahan bakar minyak (BBM).
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga setelah mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibuatkan tangki modifikasi di bengkel milik Sdr. Rummadoni, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk dipakai sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut Terdakwa pergi ke sebuah toko bangunan di daerah Batu 2 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli jerigen ukuran 35 liter sebanyak 15 buah dan setiap
/ jerigen
jerigen dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengeluarkan biaya seluruhnya untuk membeli 15 buah jerigen tersebut sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 15 buah jerigen tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yakni SPBU Batu 3, SPBU Batu 7, SPBU Batu Hitam dan SPBU Batu 10 masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap SPBU tersebut karena kalau membeli lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pihak SPBU tidak mau mengisi, sehingga Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id
pindahan bahan bakar minyak jenis solar secara berpindah-pindah di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
- / 16. Bahwa
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke SPBU di Batu 3 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 44 liter, lalu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Nur Basar yang saat itu menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan juga sedang membeli solar di SPBU Batu 3 tersebut, kemudian Saksi-2 Nur Basar bertanya kepada Terdakwa "Abang beli solar untuk dijual juga ?", dijawab oleh Terdakwa "Iya", lalu Saksi-2 Nur Basar menyampaikan keinginannya untuk bisnis jual beli bahan minyak jenis solar seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 Nur Basar pergi ke pinggir jalan raya di depan SPBU Batu 3 tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dan menyampaikan bahwa Saksi-2 Nur Basar ingin bekerja sama bisnis jual beli bahan minyak jenis solar namun Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai modal, setelah diijinkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang



Terdakwa kepada Saksi-2 Nur Basar tersebut diambil dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per liter.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa pergi ke beberapa SPBU yaitu di Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 tersebut Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handhone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter di beberapa SPBU, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menemui Terdakwa di Batu 11 tersebut.
- / 20. Bahwa
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di Batu 11 sambil membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter dengan menggunakan sebuah potongan selang, selanjutnya 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter tersebut disimpan didalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 Nur Basar meninggalkan tempat tersebut.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone agar Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui Terdakwa di Batu 11 untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang telah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter maupun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang telah dibeli oleh Saksi-2 Nur Basar.



Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut dipindahkan dari mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter yang ada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) buah jerigen bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

/ 24. Bahwa

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Jum'at tanggal 13 Agustus 2001 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.



26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU, setelah itu secara terpisah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU dan saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
- / 28. Bahwa
28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen tersebut, namun saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak bisa datang menemui Terdakwa karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.
29. Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handphone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli



...dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut ke dalam jerigen dan akan diambil oleh Terdakwa pada besok paginya.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa akan mengantar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, ternyata mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mengalami kerusakan dibagian dinamo stater, kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone.

31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dengan menggunakan

/ mobil
mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bejo selanjutnya Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sedangkan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disimpan di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Nur Basar menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang memperbaiki mobil di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang, tidak lama kemudian Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di bengkel Sdr. Bejo menggunakan Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menunggu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran masih pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.



33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba petugas dari Polres Tanjung Pinang sebanyak 5 orang menggunakan pakaian preman datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan menanyakan pemilik mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil saya".
34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat salah seorang petugas Polres Tanjung Pinang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut.
35. Bahwa benar Terdakwa Saksi-2 Nur Basar menerangkan saat itu petugas Polres Tanjung Pinang juga menanyakan kepada Saksi-2 Nur Basar mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-2 Nur Basar untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan dijawab oleh Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen tersebut.
36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-1 Kopda
- / Sardana
- Sardana Dongoran datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan pada saat Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditanya oleh petugas Polres Tanjung Pinang mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh) buah jerigen tersebut.
37. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa petugas Polres Tanjung Pinang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar adalah Kasat Reskrim bersama 4 (empat) orang anggota Polres Tanjung Pinang termasuk Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus.
38. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar termasuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit



mobil berwarna hijau Nopol BP 1315 TA dan 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar serta 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm, semuanya dibawa ke kantor Polres Tanjung Pinang.

39. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA beserta 31 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan 6 (enam) buah jerigen berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tetap disimpan di kantor Polres Tanjung Pinang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 Nur Basar.
40. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang, saat itu barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dengan hasil pemeriksaan bahwa 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 liter tersebut masing-masing berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis solar, sehingga dengan demikian 31 (tiga puluh satu) jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter.
41. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan dari 31 (tiga puluh satu) jerigen berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut,

/ selanjutnya

selanjutnya sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen berisi 660 (enam ratus enam puluh enam) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh mobil Kijang Innova Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pada saat ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang dan sebanyak 9 (sembilan) jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selain itu 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena telah dipergunakan sebagai alat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar ketika Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.

42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar dan Saksi-3 Monang P. Barus menerangkan bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dan diangkut oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar di beberapa



putusan.mahkamahagung.go.id Pinang tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah.

43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, Terdakwa menyadari bahwa bahan bakar jenis solar yang dijual di SPBU Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.
44. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-3 Nur Basar tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yakni SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pemilik alat berat bernama Sdr. Anton melalui Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan harga per liternya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) adalah tidak dapat dibenarkan karena bahan bakar jenis solar yang dijual di SPBU Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang dengan jumlah

/ seluruhnya

seluruhnya 270 (dua ratus tujuh puluh) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut, kemudian dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang lalu dipindahkan ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen masing-masing berisi 30 liter solar, setelah itu Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) liter yang disimpan di dalam 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Rawa Sari No. 16 Batu 5 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang memuat bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki dinamo staternya. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup pengertian mengangkut karena Terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, selanjutnya Terdakwa



bagi petugas Polres Tanjung Pinang di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk itu.

- Bahwa oleh karena bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dijual di setiap SPBU di Tanjung Pinang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat umum dengan harga jual yang telah ditetapkan Pemerintah yakni Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan setiap pembelian di SPBU dibatasi maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah), maka bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi Pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

- a Yang dimaksud dengan bersama-sama, yaitu apabila orang secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain harus ada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama sewaktu melakukan tindakan yang dapat dipidana tersebut.
- b Menurut doktrin ada dua syarat yang harus ada dalam pengertian bersama-sama yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah, artinya para Terdakwa itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama.
- c Harus ada kesadaran artinya bahwa mereka satu sama lain bekerja bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, artinya para peserta yang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.
- / d. Bahwa
d Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga kedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untuk ditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pengertian bersama-sama tidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisik diantara para pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan mupakat antara para pelaku sehingga tidak diharuskan bahwa para pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama secara fisik, tetapi cukup apabila sala satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik, sedangkan yang lainnya tidak melakukan suatu apapun.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran di warung Kopi Pelangi di daerah Batu 9 Tanjung Pinang lalu Terdakwa



Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran “Saya tidak punya dana”, dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran “Dana bisa saya carikan”. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran “Bagaimana cara membelinya”, dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran “Kita bikin tangki modifikasi lalu kita beli solar di SPBU kemudian tangki modifikasi tersebut diisi penuh”.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan harga bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada seorang pemilik alat berat bernama Sdr. Anton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mau diajak oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk bisnis jual beli bahan bakar minyak jenis solar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kardiono menerangkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA milik Saksi-4 Kardiono yang tinggal di Jl. Harmoko Km. 7 Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 Kardiono bahwa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut sound system.
- / 5. Bahwa
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke bengkel milik teman Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bernama Rummadoni di daerah Batu 8 Tanjung Pinang untuk membuat tangki modifikasi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pembuatan tangki modifikasi tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib tangki modifikasi tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Rummadoni, kemudian tangki modifikasi tersebut diambil oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dibengkel Sdr. Rummadoni lalu dipasang di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan tangki modifikasi tersebut terbuat dari besi berbentuk kotak ukuran 110x100x35 cm dan mampu menampung 200 liter bahan bakar minyak (BBM).



8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan pada hari itu juga setelah mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut dibuatkan tangki modifikasi di bengkel milik Sdr. Rummadoni, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk dipakai sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Tanjung Pinang.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut Terdakwa pergi ke sebuah toko bangunan di daerah Batu 2 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli jerigen ukuran 35 liter sebanyak 15 buah dan setiap jerigen dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengeluarkan biaya seluruhnya untuk membeli 15 buah jerigen tersebut sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 15 buah jerigen tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang yakni SPBU Batu 3, SPBU Batu 7, SPBU Batu Hitam dan SPBU Batu 10 masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap SPBU tersebut karena kalau membeli lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pihak SPBU tidak mau mengisi, sehingga Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar secara berpindah-pindah di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol



Bahwa benar Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke SPBU di Batu 3 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 44 liter, lalu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Nur Basar yang saat itu menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan juga sedang membeli solar di SPBU Batu 3 tersebut, kemudian Saksi-2 Nur Basar bertanya kepada Terdakwa "Abang beli solar untuk dijual juga ?", dijawab oleh Terdakwa "Iya", lalu Saksi-2 Nur Basar menyampaikan keinginannya untuk bisnis jual beli bahan minyak jenis solar seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 Nur Basar pergi ke pinggir jalan raya di depan SPBU Batu 3 tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dan menyampaikan bahwa Saksi-2 Nur Basar ingin bekerja sama bisnis jual beli bahan minyak jenis solar namun Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai modal, setelah diijinkan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Nur Basar tersebut diambil dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh

/ Saksi-1

Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran kepada Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per liter.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa pergi ke beberapa SPBU yaitu di Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 tersebut Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handhone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter di beberapa SPBU, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menemui Terdakwa di Batu 11 tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di Batu 11 sambil membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter dengan menggunakan sebuah potongan selang, selanjutnya 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter tersebut disimpan didalam mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 Nur Basar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 Nur Basar meninggalkan tempat tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone agar Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui Terdakwa di Batu 11 untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang telah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter maupun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang telah dibeli oleh Saksi-2 Nur Basar.
- / 20. Bahwa
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut dipindahkan dari mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang digunakan oleh Terdakwa ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah 6 (enam) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang



terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing ukuran 35 liter yang ada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang dipergunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) buah jerigen bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.

22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Jum'at tanggal 13 Agustus 2001 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang lalu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU tersebut masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut.
- / 24. Bahwa
24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di Batu 11 Tanjung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK, kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dengan cara bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang disimpan dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ke dalam mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang digunakan oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pulang ke rumah masing-masing.
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Nur Basar sebagai modal untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU,



putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar pergi membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU dan saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut.

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, kemudian dengan menggunakan sebuah potongan selang Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang ada di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran agar datang mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) liter yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 9 (sembilan) buah jerigen tersebut, namun saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak bisa datang menemui Terdakwa karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke rumah Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menggunakan mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.

/ 27. Bahwa

27. Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi-2 Nur Basar melalui handphone bahwa Saksi-2 Nur Basar telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter di beberapa SPBU dan akan diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dari Saksi-2 Nur Basar karena saat itu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran pergi menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut ke dalam jerigen dan akan diambil oleh Terdakwa pada besok paginya.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa akan mengantar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, ternyata mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut untuk diserahkan kepada



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mengalami kerusakan dibagian dinamo stater, kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang untuk diperbaiki, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang menemui Terdakwa di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bejo selanjutnya Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, sedangkan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK tersebut disimpan di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang.
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Nur Basar menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang memperbaiki mobil di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang, tidak lama kemudian Saksi-2 Nur Basar datang menemui Terdakwa di bengkel Sdr. Bejo menggunakan Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA milik Saksi-2 Nur Basar yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Nur Basar menunggu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran masih pergi
/ menemui
menemui pemilik alat berat yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.
31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba petugas dari Polres Tanjung Pinang sebanyak 5 orang menggunakan pakaian preman datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan menanyakan pemilik mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil saya".
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat salah seorang petugas Polres Tanjung Pinang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa Saksi-2 Nur Basar menerangkan saat itu petugas Polres Tanjung Pinang juga menanyakan kepada Saksi-2 Nur Basar mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-2 Nur Basar untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA dan dijawab oleh Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen tersebut.

34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran datang ke bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang dan pada saat Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditanya oleh petugas Polres Tanjung Pinang mengenai izin dari pihak berwenang kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK dan dijawab oleh Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bahwa Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh) buah jerigen tersebut.
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa petugas Polres Tanjung Pinang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar adalah Kasat Reskrim bersama 4 (empat) orang anggota Polres Tanjung Pinang termasuk Saksi-3 Brigadir Monang P. Barus.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar untuk mewujudkan kehendaknya menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi

/ Pemerintah

Pemerintah karena Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut kepada Sdr. Anton, sedangkan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran dan Saksi-2 Nur Basar ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per liter dari Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran.

- Bahwa kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar tersebut telah diwujudkan sesuai perannya masing-masing yaitu Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran bertindak sebagai penyedia modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar bertindak sebagai pelaksana yang membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa SPBU di Tanjung Pinang.



Bahwa Terdakwa setiap selesai membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu 3, SPBU Batu 7 dan SPBU Batu Hitam serta SPBU Batu 10 Tanjung Pinang yang ditampung di dalam tangki modifikasi mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam jerigen lalu diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditempat sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang, demikian pula Saksi-2 Nur Basar setelah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter di beberapa SPBU di Tanjung Pinang juga diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa ditempat sepi di daerah Batu 11 Tanjung Pinang dengan jumlah seluruhnya bahan bakar minyak jenis solar yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Nur Basar kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran adalah sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter yang disimpan di dalam 22 (dua puluh dua) jerigen masing-masing berisi 30 liter solar.

- Bahwa pada saat pada saat Terdakwa mengangkut sebanyak 9 (sembilan) jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417 BA untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, demikian pula pada saat Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran mengangkut 660 (enam ratus enam puluh) liter yang disimpan di dalam 22 (dua puluh dua) jerigen masing-masing berisi 30 liter solar menggunakan mobil Kijang Innova warna hijau muda Nopol BP 1000 TK untuk diserahkan kepada Sdr. Anton, dan Saksi-2 Nur Basar mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter yang disimpan di dalam 6 (enam) buah jerigen tersebut menggunakan Isuzu Panther warna hijau Nopol BP 1315 TA untuk diserahkan kepada Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-3 Nur Basar ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang di bengkel mobil milik Sdr. Bejo di Jl. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang karena Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

/ - Bahwa

- Bahwa oleh karena terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar untuk mewujudkan kehendaknya menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-2 Nur Basar sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang untuk itu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang untuk itu adalah perbuatan yang tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku..
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah untuk itu, telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana

/ penjara

penjara selama 7 (tujuh) bulan potong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang, saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut. Namur demikian keadaan ini bukanlah alasan pembeda ataupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa telah mengetahui apabila mengangkut bahan bakar minyak (BBM) harus dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang untuk itu, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak menempuh prosedur untuk mendapatkan ijin mengangkut bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinan di kesatuan Denhubrem 033/WP Tanjung Pinang, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan ternyata perbuatan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang terjadi

/ dilingkungan

dilingkungan militer karena selain perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa tersebut akan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat. Akan tetapi disisi lain, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya. Dan atas perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah yang berwenang maka Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

5. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini ternyata perkara Saksi-3 Nur Basar telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai keterangan Terdakwa dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice serta aspek Policy/Filsafat Pemidanaan maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan jenis pidana (Strafsoort) yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- 2 Bahwa oleh karena konstruksi ancaman pidana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana denda yang sesuai dengan jumlah materi yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah untuk itu, sebagai berikut :

/ a. Bahwa

a Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter solar tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang adalah untuk dijual kepada Sdr. Anton melalui Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran, namun Terdakwa tidak berhasil menjual bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) liter solar tersebut kepada Sdr. Anton melalui Saksi-1 Kopka Sardana Dongoran karena Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran ditangkap oleh petugas Polres Tanjung Pinang, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

b Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya maka Majelis



berpendapat tuntutan pidana denda dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas Nama H. Alfian.

/ Majelis

Majelis berpendapat bukti surat berupa 1(satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas nama H. Alfian tersebut di atas merupakan kelengkapan administratif mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy dan tidak diperlukan dalam perkara



putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut di atas menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BP 1417 BA;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Nopol BP 1417 BA

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut semula disewa oleh Terdakwa dari Saksi-4 Kardiono yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah kunci kontak lalu tanpa sepengetahuan Saksi-4 Kardiono selanjutnya Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA tersebut sebagai alat untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tanpa ada ijin dari pemerintah yang berwenang. Oleh karenanya meskipun Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Sardana Dongoran serta Saksi-4 Kardiono menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut adalah milik Saksi-4 Kardiono, namun ternyata di dalam foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini tercantum atas nama H. Alfian, dan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA beserta 2 (dua) buah kunci kontak tersebut ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm tersebut di atas adalah alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.



Mengingat : Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI, Kopka Nrp. 3910006840369 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA atas Nama H. Alfian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) lembar photo berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BP 1417 BA;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BP 1417 BA;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Nopol BP 1417 BA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 Liter masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar.
- 1(satu) buah tangki modifikasi ukuran 110x100x35 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Mei 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)